

TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014¹

Oleh : Olivia Martha Lumaut²
Jolly Ken Pongoh³
Eske N. Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa Faktor-Faktor Penyebab Seorang Ayah Kandung Memerkosa Anak kandungnya dan bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Yang Memerkosa Anak kandungnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasainya untuk melakukan hubungan seksual. Yang menjadi factor penyebab seorang ayah kandung memerkosa anak kandungnya sendiri yaitu dikarenakan 8 faktor, yang pertama yaitu Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Yang kedua, Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum. Yang ketiga, Faktor lingkungan dan tempat tinggal, Yang keempat, Faktor alkohol, yang kelima, Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, yang ke enam, faktor perceraian orang tua, yang ke tuju faktor terlalu sering mengakses situs porno dan yang ke delapan yaitu faktor dari perilaku menyimpang. 2. Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 pidana penjara paling singkat 5 tahun dan piling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika pelaku pemerkosaan merupakan orang tua dari anak tersebut maka ancaman pidana ditambah 1/3. kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) sangat meningkat, sehingga pemerintah memberikan terobosan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101119

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengan dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

Kata kunci: perkosaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khususnya pada kasus perkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan di lakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari prilaku perkosaan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan redahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian. Kasus perkosaan bias saja dilakukan oleh penderita *schizophrenics* atau penderita psikopati.⁵

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.⁶ Namun, dalam praktiknya pelaku pemerkosaan anak (termasuk anak kandungnya) dapat dijerat dengan pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Seorang Ayah Kandung Memerkosa Anak kandungnya ?
2. Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Yang Memerkosa Anak kandungnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-

⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),Hlm.14.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005 Hlm, 31.

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, *Jerat Pidana Bagi Pemerkosa Anak Kandung*, Kamis, 21 Februari 2019, <https://m.hukumonline.com>.

PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Penyebab Seorang Ayah Kandung Memerkosa Anak Kandungnya

Kejahatan Seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga terjadi terhadap perempuan dewasa sebagai korban, peraturanyang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, bagi korban atau pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan diguanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur di atas 18 tahun berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan ilmu masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi intensitas, maupun modus kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu sumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan filem.⁹

J.E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pasyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.¹⁰

⁸ Andika Wijaya, Wida Peace Anata, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.96.

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminal-litas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, Hlm.44-45.

¹⁰ J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya,1983 Hlm.82.

Seorang melakukan kejahatan kekerasan seksual dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain:

- Faktor Agama
Seseorang yang kurang mendapatkan siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
 - Faktor Pendidikan
Seseorang yang kurang mendapat pendidikan dalam melakukan sesuatu tiidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
 - Faktor Pergaulan
Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
 - Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan yang kurang baik menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang kurang baik.
 - Faktor Ekonom
Seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran atau urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.¹¹
- Sedangkan faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan seksual dari faktor eksternal antara lain:
- Faktor Korban
Korban berperan terhadap timbulnya kejahatan seksual. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan yang terbuka.
 - Faktor penggunaan narkotika
Seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan

¹¹ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta,1995 Hlm.180.

kekerasan seksual untuk memenuhi nafsunya.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesucilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satu adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu nilai pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena sudah mengetahui lebih dalam pihak korban.

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskan kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya perkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan disekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornaksi dan pornografi dan ilmu hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.

Selain hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana perkosaan, adapun beberapa faktor lainnya, yakni:

a. Faktor psikis dan kejiwaan

Menurut Seksolog Naek L. Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku secara bersama, yakni:

1) Unsur *Anger* (amarah)

Amarah biasanya menimbulkan rasa dendam, maka seseorang seringkali melakukan pembalasan dengan balas dendam yang menyakitkan yaitu dengan cara memerkosa atau melakukan pencabulan dan lain-lain.

2) Unsur Power (kekuatan)

Penggunaan unsur kekuatan dalam kejadian ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan (relasi) yang tidak seimbang. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan tertekan atau stress pada pelaku. Faktor kejahatan ini terjadi karena pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya.

3) Unsur pedophilia (penyuka seks terhadap anak-anak)

Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu.

b. Faktor merosotnya norma susila dan kontrol sosial

Kejahatan pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Faktor ini antara lain, lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta kian banyaknya stimulasi seksual.

c. Faktor interaksi dan situasi

Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan muhrimnya. Faktor situasi biasanya sering terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomijuga dapat memengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Sebagai contoh, seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal isteri dan tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu ia akan selalu dirundung oleh ketegangan seksual dan

kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan, dimana seharusnya pelampiasan ketegangan dan kegelisahan seksual tersebut dapat disalurkan dengan kesibukan bekerja atau mencari uang demi mempertahankan hidup.

e. Faktor pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK)

Kemajuan IPTEK dan berkembangnya budaya yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan film-film porno, gambar-gambar yang dapat merangsang birahi dalam media massa atau meraknya majalah-majalah porno serta video kaset yang berisikan hal-hal merangsang yang merupakan sarana yang menjembatani kepada mudahnya mendapatkan kebebasan seks yang merupakan faktor yang dapat merusak moral. Akibat dari tindak pidana pornografi dan tindak pidana pornoaksi, seperti yang sering ditayangkan di televisi maupun melalui berita-berita melalui media cetak Indonesia, adalah banyaknya kasus pemerkosaan, perzinaan, aborsi, bahkan pembunuhan. Pemerkosaan akibat tindak pidana pornoaksi telah banyak dilakukan, meskipun pornografi dan pornografi bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pemerkosaan.¹²

Sebelum membahas jauh tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pemerkosaan dimana anak sebagai korban yang terjadi di Kota Manado yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan.

Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Manado. Dari data yang diperoleh, penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak

pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manado, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana perkosaaan dari kurun waktu 2016-2019 yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus pemerkosaan, Pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kasus pemerkosaan, pada tahun 2018 tidak ada kasus pemerkosaan, dan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus pemerkosaan. Total kasus pemerkosaan yang terjadi di Kota Manado dalam kurun waktu dari tahun 2016-2019 yaitu terdapat 6 (enam) kasus pemerkosaan.

Berdasarkan data tersebut bahwa tindak pidana perkosaaan yang terjadi di Kota Manado mengalami peningkatan serta penurunan pada setiap tahunnya. Dari data di atas terdapat 2 (dua) kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah kandung terhadap anaknya. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019. Tindak pidana perkosaaan yang terjadi antara anggota keluarga ini sudah sering terdengar. Kasus seperti ini jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tindak pidana perkosaaan yang bukan hubungan sedarah.

Menurut hasil penelitian dan wawancara terhadap salah satu Panitera di Pengadilan Negeri Manado mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung, maka penulis akan memaparkan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung adalah sebagai berikut :

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi
2. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum
3. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal
4. Faktor Alkohol
5. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung di kota Manado karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama. Karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka maka mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang

¹² Abdul Wahid Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung 2001, cet. Ke 1, Hlm 66-67.

buruk, serta mana yang halal dan mana yang haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.

Guna memperoleh data, penulis juga melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Bitung. Dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Bitung, Penulis dapat mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Seorang Ayah Kandung Memerkosa Anak kandungnya dan mendapatkan data mengenai Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak kandung dari kurun waktu 2018-2021 sebagai berikut :

Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus perkosaan, pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus perkosaan, pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) kasus perkosaan, dan pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) kasus perkosaan.

Berdasarkan data tersebut bahwa Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur terjadi di Kota Bitung mengalami peningkatan pada tahun 2021. Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu tersangka Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung, maka penulis akan memaparkan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur sebagai berikut:

1. Perpisahan Atau Perceraian Orang Tua
2. Terlalu Sering Mengakses Situs Porno
3. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang yang juga dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau satu kelompok atau satu aturan yang diinstitusikan, yaitu aturan yang telah di sepakati bersama dalam sistem sosial. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut perilaku menyimpang. Salah satu perilaku menyimpang yang terjadi di tengah masyarakat yaitu kasus perkosaan terhadap anak kandung karena

perbuatan tersebut melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat.¹³

B. Sanksi Terhadap Pelaku Perkosaan Yang Memerkosa Anak kandungnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar. Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggar hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.¹⁴

Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan lebih banyak mengalami kesulitan dari pada proses penyelesaian tindak pidana yang lain, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini dikarenakan banyak korban pemerkosaan seringkali tidak langsung melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya, tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan tersebut terhadap dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari keluarga jika peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum terlebih lagi apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka, karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang menempatkan dirinya sebagai

¹³ Wawancara Dengan Tersangka Perkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur, Di Polresta Bitung, 17 Februari 2021.

¹⁴ Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1993, Hlm.36.

objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.¹⁵ Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatihan putusan.¹⁶

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakalah. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Sistem perdilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkit yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Ke empat komponen tersebut harus bekerja secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya ke empat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.¹⁷

Polisi sebagai penyidik melakukan penyidikan sekaligus penyelidikan,

¹⁵ Dadang S. Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, Hlm.74.

¹⁶ Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Hlm.64.

¹⁷ Dody Suryadi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Vol.28, Nomor.1, April 2020, Hlm.88.

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim tas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Maka perkosaan anak (termasuk anak kandung) dapat dijerat dengan pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2016. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
- Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁸
- Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:
Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) berlaku

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76 D.

pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Pasal 1 “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut”:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

¹⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

- Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 76 D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4) dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 81 A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 81 A
 - (1) Tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1(satu) orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana

juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 76 E.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Berdasarkan uraian sanksi pidana diatas menjelaskan bahwa adanya pemberatan sanksi pidana bagi orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, baik tindak pidana perkosaan maupun pencabulan. Pemberatan tersebut adalah 1/3 dari ancaman pidana sehingga ancaman maksimal menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara.

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 26 mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menanda tangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang- Undang Perlindungan Anak, dengan memberi sanksi hukuman yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, Pelaku pidan mati seumur hidup, dapat dikenakan dengan ketentuan:

Jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.²⁰ Melihat data diatas bisa disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) sangat meningkat, sehingga pemerintah memberikan terobosan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan dengan dikeluarkannya PERPPU No.1 tahun 2016.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasainya untuk melakukan hubungan seksual. Yang menjadi factor penyebab seorang ayah kandung memerkosa anak kandungnya sendiri yaitu dikarenakan 8 faktor, yang pertama yaitu Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Yang kedua, Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum. Yang ketiga, Faktor lingkungan dan tempat tinggal, Yang keempat, Faktor alkohol, yang kelima, Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, yang ke enam, faktor perceraian orang tua, yang ke tuju faktor terlalu sering mengakses situs porno dan yang ke delapan yaitu faktor dari perilaku menyimpang.
2. Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 pidana penjara paling singkat 5 tahun dan piling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika pelaku pemerkosaan merupakan orang tua dari anak tersebut maka ancaman pidana ditambah 1/3. kejahatan kekerasan seksual (perkosaan)

sangat meningkat, sehingga pemerintah memberikan terobosan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan dengan dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi yang aktif untuk menegaskan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak kepada masyarakat, dengan tujuan pencegahan, penanggulangan dan penurunan jumlah korban kejahatan seksual khususnya yang dapat mengancam masa depan anak-anak bangsa. Dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa kiranya harus ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan keadaan sistem sosial saat ini.
2. Dalam menangani perkara kejahatan terhadap anak perlu ada hal-hal yang di perhatikan seperti pemberian saksi yang maksimal. Apalagi mengingat yang menjadi pelaku utama yaitu ayah kandung dari anak tersebut, tentu saja itu menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korban pemerkosaan. Hakim yang berperan dalam menyelesaikan perkara kejahatan perkosaan terhadap anak kandung dalam memvonis dan memberikan hukuman haruslah diterapkan sebaik mungkin sehingga memberikan efek jera bagi pelaku perkosaan yang memerkosa anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani.;1987.;*Sosiologi Kriminal-litas*. Bandung: Cv Remadja Karya.
- Andika Wijaya, W. P.;2016.;*Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshari, D. S.;1997.;*Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Bemmelen, V.;1984.;*Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Djamil, M. N.;2012.;*Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁰ Zainuddin, *Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol.4, No.2, Summer 2017, Hlm.145.

- Hanafi, A.;1993.;*Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Huarerah, A.;2008.;*Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Irfan, A. W. ;2001.;*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- _____ ;2001.;*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. ;2012.;*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, E. P. ;1995.;*Pelecehan Seksual*. Yogyakarta.
- Moeljatno. ;2008.;*Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineke Cipta.
- Muddzakir. ;1995.;*Pelecehan Seksual*. Yogyakarta.
- Muhammad, A. ;2004.;*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A. W. ;2005.;*Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashir, H. ;1997.;*Agama di Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nashriana. ;2012.;*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.A.F.Lamintang ; 1998.;*Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Bandung.
- Poernomo, B. ;1993.;*Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T.;2002.;*Hukum Pidana*. Raja Grafindo Perseda.
- Rasyid, A. ;2016.; *Problematika Anak Sah Dalam Prespektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 tahun 2010*. Vol.II No.222 , 227.
- Sadarjoen, S. S. ;2005.;*Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J. ;1983.;*Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Soeroso, M. H. ;2010.;*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi, D. ;2020.; *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Vol.28 Nomor 1 , 88.
- Suryono Ekotama, H. P. ;2001.;*Aburtus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Vigtimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UAJY.